

**PERATURAN DESA PASEBAN
NOMOR 7 TAHUN 2021**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA PEMERINTAH DESA PASEBAN
TAHUN ANGGARAN 2022**



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER



**KEPALA DESA PASEBAN
KABUPATEN JEMBER**

**PERATURAN DESA PASEBAN
NOMOR 7 TAHUN 2021**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PASEBAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PASEBAN,

Menimbang

- : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. Bahwa Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Paseban tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2022

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangannegara ;
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusatdan Pemerintah Daerah;
- 5. Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 6. Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor . 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor . 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 01 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Jember Nomor 04 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018;
20. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan barang/Jasa di Kabupaten Jember;
21. Peraturan Bupati Jember Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Jember;
22. Peraturan Bupati Jember No. 31 Tahun 2021 tentang tata cara Pembagian dan penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021;
23. Peraturan Bupati Jember No. 38 Tahun 2021 tentang tata cara Pembagian dan penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021;
24. Peraturan Bupati Jember Nomor 46 Tahun 2021 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021;
25. Peraturan Desa Paseban Nomor 4 Tahun Tahun 2015 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa Paseban tahun 2016-2021 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Paseban Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Paseban Nomor 4

Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Paseban Tahun 2016-2021.
26. Peraturan Desa Paseban Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Paseban Tahun 2022

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PASEBAN
dan
PEMERINTAH DESA PASEBAN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA PASEBAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa Rp. 2.214.943.538,00

a. Dana Desa	Rp. 1.097.928.000,00
b. Alokasi Dana Desa	Rp. 718.563.538,00
c. BGH Pajak	Rp. 79.615.000,00
d. BGH Retribusi Daerah	Rp. 12.237.000,00
e. Pengelolaan Tanah Kas Desa	<u>Rp. 306.600.000,00</u>

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 1.041.144.793,88
b. Bidang Pembangunan	Rp. 541.921.600,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 99.837.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 17.000.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 527.005.440,00

Jumlah Belanja

RP. 2.226.908.833,88

Surplus/Defisit

Rp. - 11.965.295,88

=====

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 11.965.295,88
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. ---
Selisih Pembiayaan (a - b)	<u>Rp. 11.965.295,88</u>

=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Paseban
Pada tanggal 27 Desember 2021

KEPALA DESA PASEBAN



Di undangkan di PASEBAN
Pada Tanggal: 27 Desember 2021
SEKRETARIS DESA PASEBAN



LEMBARAN DESA PASEBAN TAHUN 2021 Nomor :